



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar	: PENDIDIKAN
Area Audit	: A.03 Standar Proses Pembelajaran A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran B.03 Standar Proses Penelitian C.03 Standar Proses PKM D.01 Standar VMTS D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola D.03 Standar Kemahasiswaan
Pelaksana Standar	: Fakultas Psikologi dan Pendidikan
Ketua Tim Auditor	: Sari Anggraini, SE., M.Ak., CMA
Anggota Tim Auditor	: Nisa Istiani, SH.,M.LI
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2020/2021
Tanggal Audit	: 23-24 Agustus 2021

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
BAB III HASIL AUDIT .....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	11
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	12
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	

<b>Statuta/SK Rektor</b>	<b>Tentang</b>
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### **Rasionale internal**

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UA/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UA/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UA/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UA/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UA/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UA/IV/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu



Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit:

- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
- Standar Proses Penelitian
- Standar Proses PKM
- Standar VMTS
- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- Standar Kemahasiswaan

Objek Audit: Fakultas Psikologi dan Pendidikan

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI: 23 – 24 Agustus 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1: Sari Anggraini, SE., M.Ak., CMA.

Auditor 2: Nisa Istiani, SH., M.LI.

## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Selama audit lapangan yang dilaksanakan di Fakultas Psikologi dan Pendidikan (selanjutnya disingkat dengan FPsP), proses tanya jawab antara auditor dan auditee berjalan lancar. Pelaksanaan audit lapangan dilaksanakan selama 3,5 jam. Sebelum diselenggarakannya AMI (audit lapangan), FPsP telah mengunggah beberapa dokumen pendukung yang memudahkan auditor dalam proses *desk evaluation* yang nantinya di bawa ke AMI lapangan.

Beberapa tindak lanjut dari hasil AMI periode sebelumnya 2019/2020 sudah ditindaklanjuti seperti; kelengkapan keanggotaan asosiasi semua dosen tetap, mendorong dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai area penelitian unggulan UPPS/Prodi dengan mekanisme sesuai SNIKTI, adanya penambahan dosen tetap, serta setiap prodi memiliki hasil evaluasi penelitian dan PkM yang dilaporkan ke UPPS dan memperbarui RPS untuk mata kuliah yang terlibat dalam pengembangan ilmu. Meskipun terdapat beberapa tindak lanjut yang belum terlaksana, penyebab akar masalah dapat ditemukan selama audit lapangan.

Secara umum kinerja pencapaian standar FPsP berada dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 7 dari 29 standar yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya. Walau ditemukannya beberapa KTS-Mayor namun beberapa factor penghambatnya bukan terletak di UPPS.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Audit Lapangan juga menemukan adanya empat standar dengan tingkat KTS-Minor dan 15 standar merupakan Observasi. Meskipun sebelum AMI, UPPS sudah menyiapkan beberapa bukti pendukung pada system [spmi.uai.ac.id](http://spmi.uai.ac.id), namun beberapa butir standar Observasi masih terdapat kekurangan dokumen, walau dalam beberapa praktek sudah terlaksana. Secara garis besar, UPPS FPsP perlu merapikan dokumen penting seperti narasi pada notulensi rapat yang memuat berbagai standar ada kedepannya sehingga memiliki bukti yang sah untuk setiap standar.

Dengan adanya dokumen Hasil Audit Lapangan, laporan AMI ini akan menampilkan beberapa tindakan koreksi serta rekomendasi untuk FPsP agar terciptanya budaya mutu yang kuat di UPPS dan UAI secara umum.

## **HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN**

### **A. Kesesuaian**

Hasil temuan audit lapangan yang berada pada tingkat kesesuaian terletak pada keterlibatan DT dengan asosiasi. Yang menjadi faktor pendukung kesesuaian standar ini adalah adanya jejaring dan kepercayaan dari Kementerian kepada dosen dosen di FPSP. Rasio dosen terhadap mahasiswa juga terpenuhi karena prodi Psikologi memiliki jumlah mahasiswa yang cukup tinggi dan mengimbangi prodi dengan mahasiswa yang masih sedikit.

Selain itu, standar visi misi tujuan dan strategi (VMTS) juga terpenuhi karena beberapa prodi dalam proses akreditasi sehingga dokumen yang ada cukup lengkap mulai dari mekanisme penyusunan hingga pemahaman terhadap VMTS UPPS. Komitmen UPPS juga terpenuhi 70% serta tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. Faktor penyebab kesesuaian ini adalah jaringan yang sudah bagus sehingga menimbulkan kepercayaan mitra dan adanya dampak yang saling menguntungkan.

### **B. Observasi**

Pada hasil audit lapangan, terdapat beberapa standar masih butuh observasi. Salah satunya adalah proses monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang belum berjalan secara konsisten sehingga hasil evaluasi proses pembelajaran belum tersampaikan secara merata kepada pemangku kepentingan.

Selain itu upaya pengembangan dosen terkendala pada saat pengurusan NIDN beberapa DT karena masalah domisili, data masih tersangkut di Universitas lain karena pernah mengajar di luar negeri, dan permasalahan visa karena asal universitas dari Pakistan. UPPS juga belum bisa menunjukkan dokumen upaya pengembangan DT ini. Jumlah DTSPS yang memiliki kualifikasi S3 juga belum terpenuhi dengan rasio yang masih 30%. Di samping itu, karena persyaratan dosen pembimbing tugas akhir yang harus berjenjang akademik Lektor, rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir juga menjadi lebih besar. Selanjutnya, sertifikat profesi dosen juga belum merata untuk semua prodi yang hanya didominasi oleh Prodi Psikologi.

Penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa sudah terlaksana sesuai renstra, namun karena kurangnya pemahaman prodi untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM pada peningkatan mutu pembelajaran, standar Penelitian dan PkM belum memenuhi 4 relevansi yang diharapkan.

Dalam hal terlaksananya rencana strategis UPPS, dokumen SK Renstra UPPS belum ada. Pada prakteknya UPPS sudah sering melakukan rapat renstra namun dokumentasi notulensi rapat juga belum lengkap. UPPS juga belum bisa menunjukkan bukti pendukung belum *best practice* proses pembelajaran, *fairness, independence* pada GUG. Kerja sama di bidang Tri Dharma tingkat nasional maupun internasional juga sudah terwujud namun bukti pendukung belum lengkap. Kapabilitas Pimpinan UPPS yang mencakup aspek mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut, juga sudah terpenuhi, namun bukti dokumen pendukung belum disertakan.

### **C. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

#### **KTS-Minor**

Pada hasil audit lapangan, terdapat empat butir standar pada kategori ketidaksesuaian minor (KTS-Minor). Jumlah dosen dengan jenjang jabatan akademik lector dan guru besar belum terpenuhi. Kualifikasi laboran juga tidak terpenuhi karena anggaran pengadaan laboratorium dihapus dalam RKAT.

Peningkatan animo calon mahasiswa juga masih rendah meskipun FPsP sudah melakukan banyak inovasi dalam menjaring mahasiswa, namun masih terkendala pada daya saing biaya perkuliahan yang kurang kompetitif dibanding universitas swasta lainnya di Jakarta.

Selanjutnya, untuk indikator kinerja tambahan, Mahasiswa dan Dosen Fakultas Psikologi dan Pendidikan ini sudah banyak terlibat pada program MBKM yang sebenarnya bisa menjadi salah satu indikator tambahan khusus kriteria mahasiswa dan SDM. Namun sangat disayangkan, karena masih berpatokan pada boring 3B, FPsP tidak memiliki satupun SK untuk IKT pada tujuh kriteria yang dibutuhkan pada Laporan Evaluasi Diri FPsP yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk proses akreditasi.

## **KTS-Mayor**

FPSp mengklaim jika fakultas ini masih memiliki kekurangan/ketidaksesuaian yang sangat signifikan pada standar terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana pembelajaran. Hal ini disebabkan karena ruangan dosen yang sangat terbatas. Dosen Prodi PAI belum memiliki meja sama sekali. Menurut FPSp, untuk mengatasi ini sudah dianggarkan 2 tahun lalu tapi dicoret anggarannya. Untuk itu, UPPS meminta perhatian khusus untuk pemenuhan ruangan dosen Prodi PAI yang akan diakreditasi

Selain sarana dan prasarana, FPSp juga tidak memiliki mahasiswa asing dikarenakan belum ada peminat dan tidak ada kelas internasional.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil AMI pada Fakultas Psikologi dan Pendidikan, dari delapan standar dan dua puluh sembilan indikator yang diaudit, terdapat 32% indikator yang terpenuhi dengan baik, 47% yang masih butuh obeservasi dan 21% lainnya ditemukan adanya ketidaksesuaian.

Standar yang memiliki tingkat pencapaian yang baik adalah VMTS dan yang menjadi factor pendukungnya adalah komitmen FPsP untuk memenuhi persyaratan standar ini karena beberapa prodi dibawah FPsP sedang dalam proses akreditasi.

Nilai AMI untuk FPsP adalah 270 dari 400 sedikit lebih tinggi dari nilai EMI senilai 266. Perbedaan ini terletak pada beberapa indikator yang dinilai terlalu rendah oleh UPPS diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap rubrik penilaian skor EMI.

#### **4.2. REKOMENDASI**


Rekomendasi yang dapat auditor berikan setelah melaksanakan audit lapangan pada FPsP adalah:

1. Universitas sebaiknya lebih memperhatikan kecukupan sarana dan prasarana UPPS terutama kelengkapan ruangan dosen. Kegiatan Tri Dharma serta pelayanan terhadap mahasiswa akan berjalan dengan baik jika kebutuhan ruangan dan meja untuk dosen sudah terpenuhi, dan lebih penting lagi adalah proses akreditasi yang segera akan dihadapi oleh prodi PAI.
2. UPPS dapat mengkomunikasikan pengurusan NIDN dan JJA DTSP ke SDM. Melaksanakan evaluasi renstra setiap tahun dan membuat rencana pengembangan DTSP yang juga tergambar dalam RKAT.

3. UPPS sebaiknya memiliki rencana pengembangan SDM yang lebih lengkap per tahunnya agar tercapainya kualifikasi Pendidikan, jenjang akademik, jumlah mahasiswa bimbingan juga tidak melebihi rata-rata yang seharusnya.
4. UPPS juga sebaiknya membuat SK beberapa dokumen penting seperti Renstra fakultas, IKU dan IKT untuk setiap kriteria yang dibutuhkan dalam Laporan Evaluasi Diri.



## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 04/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Nisa Istiani, SH., MLI.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Psikologi & Pendidikan** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Senin  
Tanggal : 23 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu


Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )


---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 2 dari 1</b>

<b>FAKULTAS</b>	<b>: FAKULTAS PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 23 Agustus 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Drs. Zirmansyah, M.Pd	Dekan Fakultas Psikologi & Pendidikan	V
2.	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	Ketua Program Studi Psikologi	V
3.	Liana Mailani, S.Psi., MA.	Sekretaris Program Studi Psikologi	V
4.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
5.	Tata Septayuda Purnama, SS., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
6.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD/Koordinator Kendali Mutu	V
7.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor 2	V
9.			
10.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: FAKULTAS PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Senin, 23 Agustus 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Drs. Zirmansyah, M.Pd	Dekan Fakultas Psikologi & Pendidikan	V
2.	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	Ketua Program Studi Psikologi	V
3.	Liana Mailani, S.Psi., MA.	Sekretaris Program Studi Psikologi	V
4.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
5.	Tata Septayuda Purnama, SS., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
6.	Zahrina Amelia, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap Program Studi PG PAUD/Koordinator Kendali Mutu	V
7.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor 2	V
9.			
10.			

